



P U T U S A N
Nomor 123/PDT/2021/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

SUMIADI, tempat tanggal lahir: Asahan, 08 Oktober 1979, NIK: 150507-081079-0001, pekerjaan: wiraswasta, jenis kelamin: laki-laki, agama: Islam, alamat: Suka Damai 2 RT 011, Kel. Panca Mulya, Kec. Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andrian Evendi, S.H., dan Ardiansyah, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum Pada Lembaga Bantuan Hukum Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Provinsi Jambi (LBH-LPKNI-Provinsi Jambi) yang beralamat kantor di Jalan Raden Wijaya No.75A Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Nopember 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **Penggugat**;

L a w a n

PT. MNC FINANCE CABANG JAMBI yang berkedudukan di JL. Gajah Mada RT. 54, Kel. Jelutung, Kec. Jelutung, Kota Jambi Provinsi Jambi untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 123/PDT/2021/PT JMB tanggal 16 Desember 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 123/PDT/2021/PT JMB, tanggal 16 Desember 2021, tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 123/PDT/2021/PT JMB



3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 123/PDT/2021/PT JMB tanggal 17 Desember 2021, Tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Mei 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 31 Mei 2021, di bawah Nomor Register 80/Pdt.G/2021/PN Jmb Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Nasabah/Debitur pada Tergugat dengan sesuai akad kredit nomor: 04920240100001 fasilitas pembiayaan pembelian mobil bekas dengan jumlah Kredit Rp. 155.822.000,- (seratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan Barang Jaminan sebagai berikut:
 - Merk/Type Mitsubishi Exceed 4X4 2.5 AT New Pajero Sport Tahun 2009 No Rangka MMBGRKH409F009146 No Mesin 4D56UCBR2952 No. Polisi B 2689 FF Warna Hitam.
2. Bahwa meskipun keadaan-keadaan diatas Penggugat dengan beritikad baik dan dengan segala daya upaya tetap berusaha untuk memenuhi kewajiban itu.
3. Bahwa Selama 14 (empat belas) bulan dibayar dengan lancar yaitu sebulan Rp.4.583.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) jadi jumlah keseluruhan sebesar Rp. 64.162.000,- (enam puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu rupiah)
4. Bahwa Penggugat Membeli mobil tersebut di sorum monil bekas di NAUVAL SUKSES MOBILINDO dengan membayar Down Payment sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah)
5. Bahwa Penggugat telah membayar uang kepada TERGUGAT sebesar Rp. 64.162.000,- + Rp. 90.000.000 = Rp.154.162.000,- (Seratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)
6. Bahwa Penggugat berusaha untuk mempertahankan Unit Mobil Tersebut Akan Tetapi Tergugat berusaha untuk menekan dan mengambil Mobil Penggugat dengan tidak sesuai dengan perundang-undang dan menghilangkan Hak Penggugat terhadap Satu unit mobil tersebut.
7. Bahwa Penggugat mohon perlindungan hukum, karena Mobil satu unit Mobil

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 123/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Merk/Type Mitsubishi Exceed 4X4 2.5 AT New Pajero Sport Tahun 2009 No Rangka MMBGRKH409F009146 No Mesin 4D56UCBR2952 No. Polisi B 2689 FF Warna Hitam. Adalah milik Penggugat dan oleh sebab itu harus dilindungi oleh hukum.

8. Bahwa oleh karena satu unit mobil tersebut adalah benar-benar milik Penggugat dan wajar jika penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jambi guna minta perlindungan hukum, dan menuntut agar Tergugat mengembalikan uang pembelian 1 (satu) unit Mobil dengan Merk/Type Mitsubishi Exceed 4X4 2.5 AT New Pajero Sport Tahun 2009 No Rangka MMBGRKH409F009146 No Mesin 4D56UCBR2952 No. Polisi B 2689 FF Warna Hitam, milik Penggugat sebesar Rp.154.162.000,- (seratus lima puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) kepada Tergugat Jika ingin menguasai/mengambil Unit mobil tersebut.
9. Bahwa oleh karena adalah Mobil dengan Merk/Type Mitsubishi Exceed 4X4 2.5 AT New Pajero Sport Tahun 2009 No Rangka MMBGRKH409F009146 No Mesin 4D56UCBR2952 No. Polisi B 2689 FF Warna Hitam sah milik Penggugat dengan harga Rp.154.162.000,- (seratus lima puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) lalu para Tergugat ingin menarik unit mobil tetapi tidak mau mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum.
10. Bahwa Penggugat gugatan diajukan oleh pihak Penggugat di tempat tinggal Tergugat (Pasal 142 ayat (1) Rbg) berlaku azas Actor Sequitur Forum Rei (Actor Rei Forum Sequitur) dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat.
11. Bahwa Berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 558K/1984 tanggal 26 September 1985 yang menyatakan bahwa Kantor Cabang Perseroan dapat digugat sebagai pihak didepan Pengadilan dan pimpinan Cabang bertindak mewakilinya
12. Bahwa untuk menjaga agar Tergugat mentaati dan melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini dengan baik dan sempurna, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwongsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari kepada Penggugat manakala Tergugat lalai dalam menjalankan isi Putusan dalam perkara ini terhitung sejak Putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 123/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap untuk dilaksanakan;

13. Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang sah menurut hukum, sehingga memungkinkan Penggugat mohon Putusan serta merta meskipun diajukan Perlawanan, Banding dan Kasasi;

14. Bahwa karena Tergugat ternyata adalah orang yang salah, maka sepatutnya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Bapak atau Majelis Hakim dapat memanggil kedua belah pihak yang berperkara guna diperiksa dan diadili dimuka persidangan yang akan Bapak atau Majelis Hakim tentukan kemudian dan selanjutnya memberikan putusan dalam Perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan satu unit Mobil dengan Merk/Type Mitsubishi Exceed 4X4 2.5 AT New Pajero Sport Tahun 2009 No Rangka MMBGRKH409F009146 No Mesin 4D56UCBR2952 No. Polisi B 2689 FF Warna Hitam Adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat maka Penggugat tidak dapat ketenangan dan selalu dihantui ketakutan adalah perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang DP/persekot mobil Dan Angsuran selama 14 (empat belas) bulan satu unit Mobil dengan Merk/Type Mitsubishi Exceed 4X4 2.5 AT New Pajero Sport Tahun 2009 No Rangka MMBGRKH409F009146 No Mesin 4D56UCBR2952 No. Polisi B 2689 FF Warna Hitam sah milik Penggugat dengan harga Rp.154.162.000,- (seratus lima puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) lalu Tergugat ingin menarik unit mobil tetapi tidak mau mengembalikan uang.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan atau kelalaian Tergugat untuk memenuhi isi Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap secara bersama-sama (tanggung renteng);
6. Menghukum Tergugat untuk menghentikan ataupun menunda segala perbuatan penagihan Penggugat atas Perjanjian sebagaimana dimaksud hingga adanya suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 123/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun diajukan Perlawanan, Banding dan Kasasi (uitvorbarbijvoorrad);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau,

Jika Majelis Hakim ada berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bone)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo karena berdasarkan Pasal 16 Perjanjian Pembiayaan Induk No. 04920240100001 tanggal 6 Januari 2020 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat dalam Konvensi yang berbunyi:

"Dalam hal terjadi sengketa/perselisihan apapun yang mungkin timbul dari pelaksanaan Perjanjian Induk dan Perjanjian Fasilitas, Para Pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah mufakat. Apabila penyelesaian atas sengketa /perselisihan tersebut tidak dapat tercapai oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Kalender terhitung semenjak pertemuan dari pertama Para Pihak untuk menyelesaikan sengketa perselisihan tersebut, Para Pihak setuju untuk membawa sengketa/perselisihan tersebut ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menghindari keraguan, Kreditur dan Debitur setuju untuk mengajukan permohonan fasilitas penyelesaian sengketa kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) apabila LAPS di sektor lembaga pembiayaan belum terbentuk".

Sehingga telah jelas bahwa ketika ada perselisihan antara Penggugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Konvensi, maka terlebih dahulu dilakukan musyawarah mufakat, Penggugat dalam Konvensi seharusnya membawa perselisihan ini ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) terlebih dahulu guna menyelesaikan sengketa, bukan langsung ke Pengadilan Negeri Jambi, sehingga beralasan menurut hukum gugatan

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 123/PDT/2021/PT JMB



Penggugat dalam Konvensi untuk ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa atas eksepsi kompetensi relative dari Tergugat diatas, Penggugat tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Jmb tanggal 17 Nopember 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Jmb tanggal 10 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 18 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 Nopember 2021 telah diberitahukan agar memperlajari berkas nomor 80/Pdt.G/2021/PN Jmb selama 14 hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Terbanding semula Tergugat telah pula diberitahukan pada tanggal 18 Nopember 2021 agar memperlajari berkas Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Jmb selama 14 hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, demikian pula Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jambi nomor 80/Pdt.G/PN Jmb tanggal 10 Nopember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 460.00,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 123/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Jmb tanggal 10 Nopember 2021, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama karena sudah seharusnya persoalan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat diselesaikan terlebih dahulu sesuai mekanisme yang telah disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan adanya sebuah Lembaga hukum yang telah disepakati oleh kedua belah pihak merupakan penyelesaian yang akan membawa kedua belah pihak untuk mendapatkan solusi sesuai dengan yang dikehendaki oleh para pihak, disamping itu juga untuk menghindari penumpukan perkara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Jambi mempelajari secara seksama putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Jmb tanggal 10 Nopember 2021 ternyata tidak ada hal-hal yang dapat melemahkannya serta pertimbangannya sudah benar dan diambil alih Pengadilan Tinggi Jambi untuk memutus perkara ini, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Jambi menguatkan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Jambi telah menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, maka Pembanding semula Penggugat dipihak yang kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dipihak yang kalah, maka menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul pada peradiln tingkat pertama dan peradiln tingkat banding yang pada tingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg) Stb Nomor

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 123/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Jmb tanggal 10 Nopember 2021;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin tanggal 10 Januari 2021 yang terdiri dari Darsono Syarif Rianom, S.H. sebagai Hakim Ketua, Nirmala Dewita, S.H.,M.H., dan H. Ratmoho, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 123/PDT/2021/PT JMB tanggal 16 Desember 2021, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dihadiri oleh Buswendi, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

Nirmala Dewita, S.H.,M.H.

Darsono Syarif Rianom, S.H.

H. Ratmoho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Buswendi, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Biaya proses	Rp	<u>130.000,00</u>
Jumlah	Rp.	150.000,00

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 123/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 123/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)